



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu, melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur dan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undfangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI.**

BAB I**KETRENTUAN UMUM***Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD* adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. *Penyertaan Modal* adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. *Modal Daerah* adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. *Bank Perkreditan Rakyat* adalah Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II**TUJUAN***Pasal 2*

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.
- (3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijin prinsip dan ijin operasional dari Bank Indonesia.

BAB III**PENYERTAAN MODAL***Pasal 3*

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari sebesar Rp. 500. 000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

BAB IV**KETENTUAN PERALIHAN***Pasal 4*

Apabila kepengurusan BPR Pelaihari belum terbentuk maka dana penyertaan modal dalam APBD Tahun 2008 tidak dapat direalisasikan.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan .

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Tanah Laut.

ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 september 2008

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 September 2008

plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT,



H. NURFUADI

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 16

PENJELASAN ATAS**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2008****TENTANG****PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAIHARI****I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Tanah Laut, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Tanah Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Prinsip Profit Oriented adalah Prinsip efisiensi dan menghasilkan laba cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2008**